



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 108);
15. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 141 Tahun 2020 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a diubah dan ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengurangan nilai presensi kehadiran dihitung berdasarkan indikator yang dicetak dari Aplikasi SIAP sebagai berikut :
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. keputungan mendahului jam kerja;
 - c. keterlambatan masuk kerja dan tidak melakukan presensi siang;
 - d. dihapus
 - e. melakukan presensi di luar ketentuan.
- (2) Ketidakhadiran kerja karena dinas luar, yang meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

2. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, serta ayat (2) huruf c dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pengajuan dan pembayaran TPP wajib dilengkapi dengan:
 - a. dokumen rekapitulasi nilai kehadiran dan daftar nominatif yang dicetak dari Aplikasi SIAP;
 - b. nilai ketercapaian produktivitas kerja yang dicetak dari Aplikasi Kinerja Pegawai; dan
 - c. dokumen hasil rekonsiliasi dengan BPPKAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pengajuan dilakukan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya;
 - b. khusus untuk pengajuan TPP pada bulan Desember, diajukan pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya setelah direviu oleh Inspektorat dan dibayarkan selambat-lambatnya pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme langsung (LS) secara Non Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengajuan pembayaran TPP dapat dilakukan lebih cepat atau lambat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan :
- a. hari libur Nasional;
 - b. berakhirnya tahun anggaran; dan/atau
 - c. kebijakan strategis lainnya yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f dihapus, serta setelah huruf f ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf g, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen) dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas dan keterangan ahli waris;
 - b. dihapus;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi Surat Kematian;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus; dan
 - g. fotokopi rekening ahli waris.
- (2) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (3) Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengisi aktivitas pada Aplikasi Kinerja Pegawai.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Plt. dan Plh. dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Bagi ASN:

- a. yang melaksanakan cuti sakit secara terus menerus lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja akan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti besar untuk kepentingan melahirkan anak keempat dan seterusnya, akan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP tanpa memperhitungkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja.

5. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dalam hal Peraturan Wali Kota yang materi muatannya mengatur mengenai Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah ditetapkan, namun dalam perkembangannya oleh karena satu dan lain hal perlu diganti dan dilakukan penyesuaian dengan yang baru, sehingga penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud masih menunggu persetujuan dari Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara, maka :
 - a. pemberian TPP sebagai akibat adanya nomenklatur jabatan dan kelas jabatan yang perlu disesuaikan karena perubahan kelembagaan Perangkat Daerah, serta karena kenaikan jenjang, perubahan jabatan, dan hal-hal yang menyangkut mengenai persediaan personil Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya mutasi antar Perangkat Daerah akan diberikan TPP sebesar nominal pada jabatan yang lebih rendah dan/atau disesuaikan pada jabatan sebelumnya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. apabila terdapat selisih, akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang merangkap sebagai koordinator dan subkoordinator diberikan TPP sesuai dengan kelas Jabatan Administrasi sebelumnya.
- (3) Pemberian TPP bagi Jabatan Pelaksana diberikan sesuai dengan kelas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada kelas jabatan 7 (tujuh) yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S.1) / Diploma IV (D.IV) dan berpangkat paling rendah III/a diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen), kecuali Bendahara.
 - b. bagi ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada kelas jabatan 6 (enam) yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III (D.III) dan berpangkat paling rendah II/c diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Pemberian TPP bagi PPPK diberikan setelah melalui evaluasi selama 1 (satu) tahun sejak keputusan pengangkatan.
 - (5) Untuk ASN yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku yang berakibat pada pemberian TPP, dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 169 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
 - (6) Penjatuhan hukuman disiplin PNS yang ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku yang berakibat pada pemberian TPP, dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 169 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
 - (7) Sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, pemberian TPP untuk Bulan Januari sampai dengan Maret 2022 dibebankan pada kode rekening 5.1.01.02.01.0001 (Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS), 5.1.01.02.03.0001 (Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS) dan 5.1.01.02.04.0001 (Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS).
 - (8) Sehubungan dengan adanya migrasi sistem pada aplikasi kinerja pegawai, maka pengisian data aktivitas harian selama Bulan Januari sampai dengan Maret 2022 masih menggunakan Aplikasi Kinerja Pegawai yang ada, dengan perhitungan nilai aktivitas kinerja harian sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 170 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan E-Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
8. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Peraturan Wali Kota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Maret 2023


WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

ALOKASI TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE
1	Sekretaris Daerah	10%
2	Inspektorat	9%
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	15%
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7%
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1. Kepala Bappeda Litbang 2. Semua Bidang dan bawahannya, kecuali: a. Bidang Litbang beserta bawahannya; dan b. Sekretariat beserta bawahannya.	8%
6.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8%

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

No	Nama Jabatan	KJ	Basic TPP (Sesuai KKD 85%)	Penerimaan TPP Maksimal					
				Tanpa Kondisi Kerja	Kondisi Kerja 15%	Kondisi Kerja 10% + Kelangkaan Profesi 25%	Kondisi Kerja 9%	Kondisi Kerja 8%	Kondisi Kerja 7%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sekretaris Daerah, memperoleh TPP dari <i>basic</i> TPP + kondisi kerja 10% + Kelangkaan Profesi 25%	15	19.372.059,35			26.152.280,12			
2	a. Asisten Setda b. Kepala Perangkat Daerah	14	14.747.663,16	14.747.663,16			16.074.952,84	15.927.476,21	15.779.999,58
3	a. Staf Ahli Wali Kota b. JF Utama	13	13.236.184,79	13.236.184,79			14.427.441,42	14.295.079,57	14.162.717,72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	a. Kepala Bagian Setda b. Camat c. Kepala BPBD d. Sekretaris Dinas/Badan/ Satpol e. Direktur RSUD Type C f. JF Madya	12	10.583.656,00	10.583.656,00	12.171.204,40		11.536.185,04	11.430.348,48	11.324.511,92
5	a. Inspektur Pembantu Wilayah b. Kepala Bidang Dinas/ Badan/Satpol/RSUD Type C c. Kepala Bagian pada Setwan/RSUD Type C d. Sekretaris Kecamatan e. JF Madya	11	8.182.489,05	8.182.489,05	9.409.862,40		8.918.913,06	8.837.088,17	8.755.263,28
6	JF Muda	10	7.117.508,66	7.117.508,66	8.185.134,96		7.758.084,44	7.686.909,35	7.615.734,27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	a. Kepala Subbagian/ Subbidang/Seksi/UPT pada Badan/Dinas/ Satpol/RSUD Type C b. Lurah c. Sekretaris dan Seksi pada BPBD d. JF Muda e. JF Pertama f. JF Penyelia	9	6.191.438,76	6.191.438,76	7.120.154,57		6.748.668,25	6.686.753,86	6.624.839,47
8	a. Sekretaris dan Kepala Seksi di Kelurahan b. JF Penyelia c. JF Pertama d. JF Pelaksana Lanjutan	8	4.976.302,76	4.976.302,76	5.722.748,17		5.424.170,00	5.374.406,98	5.324.643,95
9	a. Pelaksana b. JF Pelaksana Lanjutan c. JF Pelaksana	7	4.387.586,89	4.387.586,89	5.045.724,92		4.782.469,71	4.738.593,84	4.694.717,97
10	a. Pelaksana b. JF Pelaksana c. JF Pemula	6	3.812.762,07	3.812.762,07	4.384.676,39		4.155.910,66	4.117.783,04	4.079.655,42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	a. Pelaksana b. JF Pemula	5	3.179.727,15	3.179.727,15	3.656.686,22		3.465.902,59	3.434.105,32	3.402.308,05
12	Pelaksana	4	1.884.552,25	1.884.552,25	2.167.235,08		2.054.161,95	2.035.316,43	2.016.470,90
13	Pelaksana	3	1.557.120,39	1.557.120,39	1.790.688,45		1.697.261,22	1.681.690,02	1.666.118,82
14	Pelaksana	1	1.018.676,89	1.018.676,89	1.171.478,42		1.110.357,81	1.100.171,04	1.089.984,27
ASN pada UPTD Puskesmas (mendapatkan TPP sebesar 40% dari Basic TPP)									
15	JF Madya	12	10.583.656,00	4.233.462,40					
16	JF Madya	11	8.182.489,05	3.272.995,62					
17	JF Muda	10	7.117.508,66	2.847.003,46					
18	a. JF Muda b. JF Pertama c. JF Penyelia	9	6.191.438,76	2.476.575,50					
19	a. JF Pertama b. JF Penyelia c. JF Pelaksana Lanjutan	8	4.976.302,76	1.990.521,10					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	a. Pelaksana b. JF Pelaksana c. JF Pelaksana Lanjutan	7	4.387.586,89	1.755.034,76					
21	a. Pelaksana b. JF Pelaksana c. JF Pemula	6	3.812.762,07	1.525.104,83					
22	a. Pelaksana b. JF Pemula	5	3.179.727,15	1.271.890,86					
23	Pelaksana	4	1.884.552,25	753.820,90					
24	Pelaksana	3	1.557.120,39	622.848,16					
25	Pelaksana	1	1.018.676,89	407.470,76					
Guru Non Setifikasi (mendapatkan TPP sebesar 7% dari Basic TPP)									
26	Guru Madya	11	8.182.489,05	572.774,23					
27	Guru Muda	9	6.191.438,76	433.400,71					
28	Guru Pertama	8	4.976.302,76	348.341,19					

Error! Not a valid link. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN